

## PUTUSAN

Nomor: 1056/Pdt.G/2022/PA.TNG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Ekonomi Syariah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara:

1. SULISWATI, S.H., Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA) /;
2. YUNITA DWI LESTARI;
3. EGY BASTYAN HERMAWAN, S.H.
4. ARIEF WIBAWA, Pengurus / Sekretaris Yaperma DPD Jawa Barat.

Keempatnya adalah Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Yayasan Anak Pejuang Rakyat Malang (YAPERMA), yang saat ini Berdomisili dan beralamat surat di : Lubang Sari, Rt.004 Rw.013, Kel/Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat – Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus dari ketua umum tertanggal 22 Februari 2022, dan surat tugas dari ketua umum tertanggal 22 Februari 2022, dengan domisili elektronik di [mansory294@gmail.com](mailto:mansory294@gmail.com) sebagai **Penggugat;**

**melawan**

**PT. BFI FINANCE INDONESIA**, Tbk, BERKEDUDUKAN DI Tangerang Selatan, BFI Tower Sunburst CBD No. Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Jojohadikusumo BSD City Tangerang Selatan 15322. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Steven Timoty, Salmon Hendriko Marpaung, Ridhanti Rizky Fitri dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 19 April 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 26 April 2022 No.205/ KUASA/IV/2022, dengan domisili elektronik di **firman\_firdaus80@yahoo.com** sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari secara seksama surat-surat dalam perkara ini;  
setelah mendengar keterangan para kuasa Tergugat di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2022 yang didaftar melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor: 1056/Pdt.G/2022/PA.TNG tanggal 11 April 2022, telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara ekonomi syariah dengan dalil-dalil selengkapnya dalam gugatan tersebut dengan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang merugikan Konsumen yang bernama Ruslan (Ic. Penggugat);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melanggar Pasal 18 ayat (1) Huruf (h) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Menyatakan sita eksekusi terhadap BPKB kendaraan Roda Empat, Bekas Pakai Merk/Type : Mitsubishi. AllNewPajeroSport. Dakar Hipower 4x225AT. Tahun 2018 yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 112.772.400,00 (Seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk menyatakan permohonan maaf kepada keluarga Konsumen (Ic. Penggugat) dengan memuat permohonan maaf tersebut dalam 2 (dua) Surat kabar Nasional selama 2 (dua) hari berturut-turut;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan para kuasa Penggugat tidak hadir di persidangan, padahal yang bersangkutan telah dua kali dipanggil sebagaimana mestinya secara sah melalui sistem informasi (E-Court) Pengadilan Agama Tangerang yaitu pada tanggal 12 dan 19 April 2022, sedangkan para kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa upaya damai bagi kedua belah pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R, maupun mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena para kuasa Penggugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada kuasanya yang telah ditunjuk, dengan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2022 yang telah didaftar sebagaimana mestinya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang No.205/KUASA/IV/2022 tanggal 26 April 2022, dan Majelis dalam hal ini menilai surat kuasa dari Tergugat dan identitas kuasanya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.6 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa adapun pihak Penggugat maupun para kuasanya tidak dapat diklarifikasi karena tidak hadir di persidangan dan tidak pula memberi kabar berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, oleh karena itu sidang perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran para kuasa Penggugat tersebut tanpa memberikan alasan yang sah, Majelis menilai bahwa

Penggugat/Kuasanya telah dengan sengaja tidak mengindahkan perintah dalam hal ini panggilan pengadilan untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan, di samping itu ketidakhadiran Penggugat/Kuasanya tersebut telah pula merugikan pihak Tergugat/Kuasanya yang telah hadir sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis menilai Penggugat/Kuasanya dalam hal ini tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya dan karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan gugur maka biaya perkara ini seluruhnya berjumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor: 1056/Pdt.G/2022/PA.Tng gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. BADRUDDIN, M.H.** dan **Drs. H. Mawarlis, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dan dibantu **KUMALASARI, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**Drs. BADRUDDIN, M.H**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**ttd**

**Drs. H. Mawarlis, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**KUMALASARI, S.H., M.H**

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal .....uan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Tangerang

**Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.**